

PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR KINERJA
PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2026

2026

PERWAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NO. e-0024, 16 HLM.

SUSUNAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH (BMD) BERUPA
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN TINGKAT PENGGUNA BARANG PADA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK
- Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0043 Tahun 2024 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Indikator Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2026, perlu dibentuk Penanggungjawab Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penanggungjawab Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026.
 - Dasar hukum Keputusan Walikota ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; Perpres No. 29 Tahun 2014; PermenPANRB No. 6 Tahun 2022; Pergub DKI Jakarta No. 121 Tahun 2020; Pergub DKI Jakarta No. 37 Tahun 2022; Pergub DKI Jakarta No. 69 Tahun 2022; dan Pergub DKI Jakarta No. 57 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pergub DKI Jakarta No. 40 Tahun 2023.

•

.

- Keputusan Walikota ini menetapkan Penanggungjawab Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026 yang tercantum dalam lampiran keputusan. Para Asisten Sekretaris Kota bertugas melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil indikator kinerja sesuai bidang masing-masing kepada Walikota. Para Camat, Kepala Bagian, dan Lurah bertanggung jawab terhadap pelaporan pelaksanaan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawabnya. Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur bertugas melakukan monitoring, evaluasi, dan penginputan pencapaian indikator kinerja perjanjian kinerja Walikota Tahun 2026. Indikator kinerja yang diukur antara lain Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan dan Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi yang dilaksanakan melalui sistem monitoring kinerja dan survei kepuasan masyarakat.

CATATAN

:

- Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 17 Maret 2026
- Lampiran: 16 hlm.